



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 81 TAHUN 2018

TENTANG

**SATUAN BIAYA KHUSUS UNTUK KEGIATAN REMBUK RUKUN WARGA DAN
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DALAM RANGKA
PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu, dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah perlu pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan sebagai wujud serta masyarakat secara aktif guna memperoleh bahan masukan melalui tahapan Rembuk Rukun Warga;
- b. bahwa untuk mendukung kelancaran kegiatan Rembuk Rukun Warga sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dialokasikan anggaran untuk pelaksanaan tugas anggota masyarakat dengan menggunakan satuan biaya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Satuan Biaya Khusus Untuk Kegiatan Rembuk Rukun Warga dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Dalam Rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu;
11. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;
12. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
13. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022;
14. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;
15. Peraturan Gubernur Nomor 253 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG SATUAN BIAYA KHUSUS UNTUK KEGIATAN REMBUK RUKUN WARGA DAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DALAM RANGKA PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Kota Administrasi adalah Kota Administrasi di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Walikota adalah Walikota Kota Administrasi.
8. Kabupaten Administrasi adalah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Bupati adalah Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
10. Kecamatan adalah Kecamatan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
11. Camat adalah Camat di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
12. Suku Badan adalah Suku Badan Perencanaan Pembangunan pada Kota Administrasi.
13. Suku Badan Kabupaten adalah Suku Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.
14. Kepala Suku Badan adalah Kepala Suku Badan Perencanaan Pembangunan pada Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi.
15. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan selaku Pejabat Pemegang Kewenangan Penggunaan Anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
16. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah Kepala Bidang dan Kepala Suku Badan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

17. Kelurahan adalah Kelurahan di Kota/Kabupaten Administrasi.
18. Lurah adalah Lurah di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
19. Bendahara Pengeluaran adalah Bendahara Pengeluaran pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
20. Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Suku Badan Perencanaan Pembangunan Kota/Kabupaten, Bidang/Sekretariat serta Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Bappeda.
21. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah bagian dari wilayah kerja Lurah dan merupakan Lembaga yang dibentuk melalui musyawarah Rukun Warga di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Lurah.
22. Ketua Rukun Warga adalah tokoh masyarakat atau warga yang dipilih oleh warga melalui musyawarah Rukun Warga yang ditetapkan oleh Lurah.
23. Pendamping adalah seseorang/kelompok masyarakat dari unsur anggota masyarakat yang memiliki tugas melakukan asistensi/pendampingan proses identifikasi permasalahan, penentuan kebutuhan dan perumusan usulan solusi permasalahan serta telah mendapatkan pelatihan dari fasilitator yang ditugaskan oleh Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
24. Satuan Biaya Khusus adalah Satuan Biaya berupa harga satuan, tarif dan indeks yang digunakan untuk menyusun biaya komponen bagi kegiatan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
25. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau biasa disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.
26. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disebut Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
27. Rembuk Rukun Warga yang selanjutnya disebut Rembuk RW adalah musyawarah masyarakat di tingkat Rukun Warga untuk mengidentifikasi masalah, kebutuhan dan menentukan kegiatan untuk menyelesaikan masalah berdasarkan skala prioritas yang disepakati bersama.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman acuan satuan biaya yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan pada Bappeda, Suku Badan dan Suku Badan Kabupaten.

- (2) Peraturan Gubernur bertujuan untuk :
- a. terciptanya tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah;
 - b. memberikan kepastian hukum bagi petugas pelaksana dalam penatausahaan keuangan terhadap anggaran yang dialokasikan bagi kegiatan penyusunan RKPD; dan
 - c. terwujudnya optimalisasi pelaksanaan kegiatan penyusunan RKPD pada Bappeda.

BAB III

LINGKUP KEGIATAN

Pasal 3

- (1) Lingkup kegiatan dari Peraturan Gubernur ini adalah satuan biaya untuk pembayaran uang transport bagi Pendamping pada kegiatan tahapan perencanaan.
- (2) Satuan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukan bagi kegiatan-kegiatan :
 - a. Rembuk RW;
 - b. Musrenbang Kelurahan;
 - c. Musrenbang Kecamatan;
 - d. Musrenbang Kota Administrasi/Musrenbang Kabupaten Administrasi; dan
 - e. Musrenbang Provinsi.

BAB IV

SATUAN BIAYA KHUSUS

Pasal 4

- (1) Satuan Biaya Khusus merupakan batas paling tinggi bagi Bappeda, Suku Badan dan Suku Badan Kabupaten untuk pembayaran uang transport bagi Pendamping pada kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).
- (2) Besaran Satuan Biaya Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa uang saku/transport kepada Pendamping pada kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per orang per hari.
- (3) Pemberian uang saku/transport kepada Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tanggung jawab Kepala Badan atau Kepala Suku Badan selaku PA atau KPA.

BAB V

PENGANGGARAN

Pasal 5

- (1) Satuan Biaya Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 digunakan untuk acuan dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Bappeda, Suku Badan dan Suku Badan Kabupaten terkait dengan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Tata cara penyusunan RKA-SKPD sebagaimana pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PENCAIRAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian Kesatu

Pencairan

Pasal 6

Prosedur pencairan anggaran untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pertanggungjawaban

Pasal 7

Untuk pertanggungjawaban penggunaan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PENGENDALIAN

Pasal 8

- (1) Pengendalian terhadap pelaksanaan tahapan perencanaan dari mulai Rembuk RW, Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, Musrenbang Kota Administrasi/Musrenbang Kabupaten Administrasi dan Musrenbang Provinsi ini dilakukan oleh Kepala Badan.
- (2) Hasil pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Agustus 2018

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 15 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2018 NOMOR 71026

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

